



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pasi Bin Sineng;
 2. Tempat Lahir : Jeneponto;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/2 Juni 1984;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Brayya, Desa Bontoala,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Januari 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Pergantian Hakim Anggota I;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASI Bin SINENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PASI BIN SINENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Nursanti S Binti Safaruddin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PASI Bin SINENG pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018 bertempat di bulo desa bontomate'ne kel. empoang, kec. Turatea

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi Nursanti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V7 berwarna hitam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di buloe desa bontomate'ne kel. empoang, kec. Turatea Kabupaten Jeneponto tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi Nursanti berawal ketika terdakwa berangkat untuk bekerja dari kediamannya, setelah itu di tengah perjalanan tepatnya di Kp. Bungloe Desa Bontomatene Kec. Turatea Kab. Jeneponto terdakwa singgah membeli rokok di kios milik saksi Nursanti, setelah terdakwa sampai di kios tersebut yang dalam keadaan sunyi terdakwa mengatakan "Beli.beli" sebanyak kurang lebih tiga kali, namun pada saat itu tidak ada orang yang menjawabnya, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone VIVO V7 berwarna hitam dengan casing yang berwarna hitam yang bermotif bergaris hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI yang terletak di atas dinding kios bagian depan kios tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut dan langsung menuju tempat kerja, berselang 2 hari setelah terdakwa mencuri Handphone tersebut terdakwa menjualnya kepada saksi RAIS yang pada saat itu datang bersama Lei. BAHRI, terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Handphone yang terdakwa curi tersebut sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PASI Bin SINENG dimana saksi Nursanti mengalami Kerugian ± Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursanti S Binti Safaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi tanpa izin;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di Bulloe Desa Bontomate'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa, sebelum kejadian handphone tersebut saksi letakkan di atas dinding kios bagian depan milik saksi;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan pelanggan yang akan mengisi pulsa, lalu saksi mengambil handphone saksi dan mengisi pelanggan pulsa. Setelah diisi pulsa, pelanggan tersebut langsung pergi dari kios saksi. Lalu saat saksi dikios, saksi mengalami sakit perut (buang air besar) kemudian saksi meletakkan 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI di atas dinding kios bagian depan milik saksi yang terbuka dan tidak terkunci, lalu saksi pergi kebelakang rumah.
- Bahwa, setelah saksi buang air besar, saksi langsung kembali ke kios saksi dan saksi tidak melihat lagi handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada meminjamkan handphone saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin meminjam, mengambil, menggunakan 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI kepada saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan harga jual handphone itu sekarang adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, akibat pencurian yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang dibeli saksi;
- Bahwa, handphone tersebut saat ini sudah ditemukan dan sudah kembali kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Rais Bin Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin tanpa izin;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa mengambil handphone tersebut, namun informasi dari polisi peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di Buloe Desa Bontomate'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergaris hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI;
- Bahwa, yang saksi tahu, saksi ada membeli 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergaris hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI dari terdakwa;
- Bahwa, saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 jam 20.00 wita di Kampung Barayya Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu jika handphone yang saksi beli itu adalah handphone curian;
- Bahwa, setelah handphone tersebut saksi beli dari terdakwa, saksi kemudian bersama BAHRI langsung menjualnya kembali kepada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang saksi tidak tahu namanya dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi dan BAHRI mendapatkan keuntungan dari menjual handphone tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Bahri mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mendapatkan bagian sedikit karena uang untuk pembeli handphone tersebut adalah uang BAHRI.
- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti bagaimana terdakwa mengambil handphone tersebut, namun yang pasti saksi memperoleh handphone tersebut dari terdakwa, dan saat diperiksa di kepolisian, terdakwa mengakui jika ia yang melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Muh. Yayat Samsu Dg Ngalle, dibawah sumpah, ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin tanpa izin;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa mengambil handphone tersebut, namun informasi dari polisi peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di Bulloe Desa Bontomate'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin;;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI;
- Bahwa, yang saksi tahu adalah saksi membeli handphone vivo V7 dari Saksi Rais Bin Amiruddin dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu jika handphone yang saksi beli adalah hasil curian;
- Bahwa, saat saksi RAIS menjual kepada saksi, saksi RAIS mengatakan bahwa handphone Vivo V7 tersebut adalah milik kakak RAIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin tanpa izin;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di Bulloe Desa Bontomate'ne, Keluarahan Empoang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI;
- Bahwa, terdakwa hanya seorang diri, ketika mengambil handphone tersebut dengan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa, awalnya terdakwa berangkat dari rumah lalu saat di perjalanan, terdakwa singgah disebuah kios untuk membeli rokok. Setelah didepan kios, terdakwa mengatakan "beli-beli" namun pada saat itu tidak ada yang menjawabnya. Setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Vivo V7 yang terletak diatas dinding kios bagian depan.
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut menuju ketempat kerja terdakwa.
- Bahwa, selang 2 (dua) hari setelah pencurian, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Vivo V7 tersebut kepada BAHRI yang pada saat itu BAHRI sedang bersama temannya yaitu saksi RAIS.
- Bahwa, Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAHRI. Setelah itu terdakwa langsung pergi dan tidak tahu lagi keberadaan handphone tersebut;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat, dan tidak ada yang terdakwa rusak;
- Bahwa, uang hasil penjualan handphone Vivo V7 terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang dan terdakwa mengetahui jika

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin tanpa izin;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di Bulloe Desa Bontomate'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin;
- Bahwa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Vivo V7 tersebut kepada BAHRI yang pada saat itu BAHRI sedang bersama temannya yaitu saksi RAIS, seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa Pasi Bin Sineng** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang mengganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur: Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin dengan tanpa izin, yakni 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergaris hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di Bulloe Desa Bontomate'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kios jualan barang campuran milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nursanti S Binti Safaruddin yang dibenarkan oleh terdakwa, Handphone Vivo V7 itu sebelum kejadian ia letakkan di atas dinding kios bagian depan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa lah yang telah mengambil Handphone Vivo V7 itu tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Nursanti S Binti Safaruddin, yang mana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa awalnya mau membeli dikios, dengan mengatakan "beli-beli" namun pada saat itu tidak ada yang menjawabnya. Setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Vivo V7 yang terletak diatas dinding kios bagian depan.

Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut menuju tempat kerja terdakwa.

Bahwa, selang 2 (dua) hari setelah pencurian, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Vivo V7 tersebut kepada BAHRI yang pada saat itu BAHRI sedang bersama temannya yaitu saksi RAIS.

Bahwa, Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAHRI.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nursanti S Binti Safaruddin merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil Handphone Vivo V7 milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin, sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan, termasuk ke dalam unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 unsur: Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa mengambil Handphone Vivo V7 milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin telah dilakukan secara sadar dan Terdakwa menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa terbukti ketika terdakwa awalnya mau membeli dikios, dengan mengatakan “beli-beli” namun pada saat itu tidak ada yang menjawabnya. Setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Vivo V7 yang terletak diatas dinding kios bagian depan, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut menuju tempat kerja terdakwa.

Bahwa, terdakwa mengambil handphone milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin dengan tanpa izin dan Terdakwa juga telah menjual handphone tersebut seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAHRI., dan uang hasil penjualan itu sudah ia gunakan untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa: 1 (satu) buah HP Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI, yang disita dari Muh. Yayat Samsu Dg. Ngalle, adalah milik saksi Nursanti S Binti Safaruddin, maka barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nursanti S Binti Safaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Handphone tersebut telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Pasi Bin Sineng**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo V7 berwarna hitam dan casing yang berwarna hitam yang bermotif yang bergariskan hijau dan merah yang terdapat tulisan yang bertuliskan GUCCI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nursanti S Binti Safaruddin;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.